

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Terjemah Bahasa Asing

No.	Bab	Hal.	Terjemah
1	I	2	Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. ar-Rum 30 : 21).
2	I	2	Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. (QS. an-Nisa 4 : 19).
	II	47	
3	II	48	Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. (QS. al-Baqarah 2 : 187).
4	II	56	Mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
5	II	56	Yang dimaksud adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh Pembuat Syariat (Allah) dalam seluruh atau sebagian besar keadaan pensyariatan, sehingga perhatian terhadapnya tidak terbatas hanya pada satu jenis hukum syariat tertentu. Yang termasuk di dalamnya ialah sifat-sifat syariat, tujuan-tujuan umumnya, serta makna-makna yang senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pensyariatan. Termasuk pula di dalamnya beberapa hikmah yang tidak diperhatikan dalam seluruh jenis hukum, tetapi tetap diperhatikan dalam banyak di antaranya.
6	II	58	Kemudharatan harus dihilangkan.
7	II	59	Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan." Hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
8	III	89	Adapun hubungan suami istri, maka istri tidak berhak menuntutnya kecuali satu kali. Namun, secara agama suami tetap diwajibkan untuk menjaga kehormatannya (memenuhi kebutuhan istrinya), dan jika tidak, maka ia termasuk orang-orang yang berdosa.

9	III	90	Perkara hubungan suami istri diserahkan kepada naluri dan tabiat alami laki-laki, sehingga ia tidak dibebani untuk menggauli salah satu istrinya dengan cara atau frekuensi yang sama seperti ia menggauli istrinya yang lain.
10	III	90	Ia wajib menggauli istrinya setidaknya sekali dalam setiap empat bulan jika tidak ada uzur. Itulah jangka waktu ila' (sumpah untuk tidak menggauli istri).
11	III	91	Sebagian ulama mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung kepemilikan hak untuk melakukan persetubuhan dengan lafaz “inkāḥ” (menikahkan) atau “tazwīj” (mengawinkan), atau lafaz lain yang semakna. Maksudnya adalah bahwa akad tersebut mengakibatkan kepemilikan hak untuk menikmati kenikmatan yang telah dikenal. Berdasarkan definisi ini, nikah merupakan akad pemindahan hak milik (tamlik), sebagaimana disebutkan pada bagian atas halaman. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa akad nikah mengandung pemberian kebolehan (ibāḥah) untuk melakukan persetubuhan, sehingga nikah merupakan akad pemberian izin, bukan akad pemindahan hak milik.
12	III	92	Menurut pendapat kedua, ia berhak menuntutnya untuk melakukan hubungan suami istri, sebagaimana ia juga memiliki hak tersebut.
13	III	96	Meluruskan beberapa kesalahpahaman mengenai sabda junjungan kita Rasulullah ﷺ: “Apabila seorang istri bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya (menolak ajakannya), maka para malaikat melaknatnya hingga pagi.” Dalam riwayat lain disebutkan: “...hingga ia kembali.” [Muttafaq ‘alaih] Hadis mulia ini tidak menunjukkan adanya pembenaran untuk menyakiti istri, baik secara fisik maupun psikis, atau mengabaikan penderitaan yang dialaminya akibat buruknya akhlak suami, perkataan yang keji, ataupun perlakuan suami yang tidak baik terhadapnya.
14	III	97	Jika suami menggunakan kekerasan untuk memaksa istrinya tidur dengannya, maka secara hukum ia berdosa dan sang istri berhak pergi ke pengadilan serta mengajukan pengaduan terhadapnya agar ia dijatuhi hukuman. Perempuan juga berhak menolak

			melakukan hubungan seksual dengan suaminya apabila suaminya mengidap penyakit menular atau menggunakan kekerasan yang melukai tubuhnya selama hubungan seksual.
15	III	97	Syariat Islam menganjurkan agar hubungan seksual antara suami dan istri dilakukan dengan keintiman dan kasih sayang, serta menjadikan perilaku yang baik tersebut sebagai tanda ketakwaan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Istri-istrimu adalah tempat bercocok tanam bagimu, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja yang kamu kehendaki dan persiapkanlah (amal yang baik) untuk dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa kamu akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman." (2:223)
16	III	99	Kekerasan seksual: setiap tindakan atau ucapan yang pelakunya bertujuan untuk menundukkan perempuan pada hasrat seksualnya sendiri atau hasrat seksual orang lain, dengan menggunakan paksaan, tipu daya, tekanan, atau cara lain yang dapat melemahkan atau merusak kehendak korban, terlepas dari hubungan antara pelaku dan korban.
17	III	100	Undang-undang tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan tahun 2017 memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dari pemerkosaan dalam perkawinan, tetapi tidak menyebutkannya secara eksplisit (lihat pada indikator 4). Undang-undang tersebut mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan atau upaya untuk memperoleh tindakan seksual melalui paksaan, tanpa memandang hubungan dengan korban.
18	III	101	Pemerkosaan adalah tindakan ketika seorang pria melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita tanpa persetujuannya. Tindakan ini diancam dengan hukuman penjara selama lima hingga sepuluh tahun.
19	III	102	Barang siapa memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pelaku diancam dengan hukuman mati apabila korban belum berusia delapan belas tahun Masehi penuh, atau apabila pelaku merupakan orang tua atau leluhur korban, atau orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan atau pengawasannya, atau memiliki kekuasaan atas korban, atau merupakan

			pekerja bergaji pada korban atau pada orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya, atau apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu pelaku.
20	III	103	Pengecualian—Persetubuhan oleh seorang laki-laki dengan istrinya sendiri dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum tertulis apa pun yang berlaku pada saat itu, atau yang diakui di Malaysia sebagai sah, bukan merupakan pemerkosaan.
21	III	103	375A. Setiap laki-laki yang selama berlangsungnya suatu perkawinan yang sah menyebabkan luka atau menimbulkan ketakutan akan kematian atau luka terhadap istrinya atau orang lain mana pun demi melakukan hubungan seksual dengan istrinya, dipidana dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga lima tahun.

Lampiran II

Surat Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor : 334 /Un.14/IV/TL.02.1/05/2026

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Muhammad Ridho Rahman
NIM : 240211050132
TTL : Tanah Bumbu, 29 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. A. Yani KM 14.800, RT 22B RW 008, Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kab. Banjar
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)

Adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul:

Marital Rape dalam Dialektika Hukum Positif dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Tujuan : **Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan**
Lama riset : **08 Mei 2026 s.d 08 Juli 2026**

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 08 Mei 2026
Direktur,



Mujiburrahman.

Lampiran III

Surat Keterangan Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-145/Un.14/V.1/TL.00/07/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Muhammad Ridho Rahman
NIM	: 240211050132
Fakultas	: Pascasarjana
Jurusan	: S2 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 8 Mei 2026 sampai dengan 8 Juli 2026 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 08 Juli 2026
Kepala Perpustakaan,



[Signature]
Moch. Isra Hajiri, SHI., S.IPL., M.Hum.
NIP 198305062005011001

Lampiran IV

Sertifikat TOAFL

		KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI UNIT PENGEMBANGAN BAHASA Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344 e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id		TOAFL 2026 Unit Pengembangan Bahasa 
SERTIFIKAT Nomor : 533/Un.14/V.3/OT.01.1/UPB-TOAFL/6/2026				
Sertifikat ini diberikan kepada :				
Nama Lengkap	: Muhammad Ridho Rahman			
Tempat dan Tanggal lahir	: Tanah Bumbu, 29 April 2000			
Atas partisipasinya dalam <i>Test of Arabic As a Foreign Language (TOAFL)</i> yang dilaksanakan oleh Unit Pengembangan Bahasa UIN Antasari Banjarmasin dengan skor nilai :				
<i>Al-Imlá' wa Fahm al-Masmû'</i>	:	52		
<i>Fahm al-Tarâkib</i>	:	46		
<i>Fahm al-Maqrû'</i>	:	56		
Total Skor Nilai TOAFL	:	513		
Sertifikat ini berlaku sampai tanggal : 26 Juni 2028				
		Tanggal tes : 25 Juni 2026 Dikeluarkan di : Banjarmasin Tanggal : 26 Juni 2026		
SCAN ME  https://ppb.uin-antasari.ac.id/hasil-tes/skor-toafl-25-juni-2026		Kepala Unit Pengembangan Bahasa,  Dr. Rahmilla Murtiana, S.S., M.A. NIP. 19710730-200501 2 004		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ridho Rahman
 NIM : 240211050132
 Tempat,Tanggal Lahir : Tanah Bumbu, 29 April 2000
 Alamat Email : mhmmdridhorhmn@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. 2005-2011 : SDN Bunipah 1
2. 2011-2018 : Pondok Pesantren Al-Falah Putera Banjarbaru
3. 2012-2015 : MTs Al-Falah Putera Banjarbaru
4. 2015-2018 : MA Al-Falah Putera Banjarbaru
5. 2018-2024 : S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
6. 2024-2026 : S2 Hukum Keluarga
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Pengalaman Organisasi :

1. 2018-2019 : Forum Silaturahmi Mahasiswa (Anggota)
2. 2020-2021 : HMP Hukum Keluarga Islam (Ketua)
3. 2021-2022 : DEMA Fakultas Syariah (Ketua)
4. 2022-2023 : DEMA UIN Antasari (Sekretaris Jenderal)
5. 2022-2024 : DEMFASNA (Koorwil Kalimantan)
6. 2022-2024 : PC IPNU Kota Banjarmasin (Anggota)
7. 2023-2024 : HMI Cabang Banjarmasin (Anggota)
8. 2023-2026 : PW IPNU Kalimantan Selatan (Anggota)

Pengalaman Kerja :

1. 2023-2024 : Mitra Statistik BPS Kabupaten Banjar
2. 2025-2026 : Staff Kantor,
Notaris & PPAT Norliana, S.H., M.Kn.

Daftar Karya Tulis;

1. Ambiguitas *Marital Rape* dalam Perundang-Undangan di Indonesia. Skripsi. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2024.
2. Same-Sex Marriage: A Comparative Study of Indonesian, Netherlands, and American Legal Regulations and Their Socio-Legal Implications. *JILS: Journal of Islamic and Lawa Studies* 9, no. 2 (2025).
3. Constitutional Limits of Emergency Powers: Judicial Review and Democratic Resilience in Contemporary Constitutional States. *Corpus: International Journal of Law and Political Authority* 1, no. 2 (2026).
4. Analisis Dekonstruksi Hukum dalam Perkara Hadhanah: Studi Putusan PTA Palu Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.PAL. *YUSTISI: Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2026).
5. Normative Challenges in Regulating Climate Litigation and Intergenerational Environmental Justice in Contemporary Legal Systems. *Lex Recta: Journal of Law and Normative Justice* 1, no. 2 (2026).
6. The Application of Ra'yu and Istihsan in the Settlement of Marital Property in Modern Times: A Normative Study of the Principle of Proportional Justice. *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 15, no. 1 (2026).